

Pengaturan dan Penataan Kelautan dan Kemaritiman di Era Globalisasi

Ni Made Rai Sukardi
Universitas Mahendradatta
sukardirai@yahoo.com

Published: 07/01/2024

How to Cite:

Sukardi, N.M.R. (2024). Pengaturan dan Penataan Kelautan dan Kemaritiman di Era Globalisasi. *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*. 18 (1).

Abstract

As a country located at the intersection of two continents and two oceans, Indonesia is a country that is vulnerable in terms of maritime security, both local, national and international maritime security. Piracy in Indonesian waters still occurs frequently, both by Indonesians and foreigners, whether targeting Indonesian fishing boats or foreign vessels. Determining priorities for maritime sector development is very reasonable when viewed from the perspective of national history. The ancestors of this nation were known as a seafaring nation or maritime nation and had triumphed at sea before the presence of colonialism, through inter-island trade. author, the normative legal research method is the method or method used in legal research which is carried out by examining existing library materials. Descriptive Analytical, because the data collected is in the form of words, images, and not numbers. This is caused by the application of qualitative methods. It can be concluded that maritime development efforts in Indonesia are not easy, this problem is due to the increasingly fading maritime character. Perceptions about maritime affairs are still in the form of a puzzle that has not been optimally arranged correctly.

Keywords: Indonesia, Maritime, Indonesia, globalization

Abstrak

Sebagai negara yang berada pada perlintasan dua benua dan dua samudera, Indonesia termasuk negara yang rawan dari sisi keamanan laut, baik keamanan laut yang bersifat lokal, nasional, maupun internasional. Perompakan di perairan Indonesia masih sering terjadi, baik yang dilakukan oleh orang Indonesia sendiri maupun orang asing, baik yang ditujukan kepada kapal nelayan Indonesia, maupun kepada kapal asing. Penetapan prioritas pembangunan sektor maritim ini sangat beralasan bila dilihat dari sudut sejarah bangsa. Nenek moyang bangsa ini dikenal sebagai bangsa pelaut atau bangsa bahari dan pernah jaya di laut di masa sebelum kehadiran kolonialisme, melalui perdagangan antar pulau. penulis, maka metode penelitian Hukum normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian Hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Deskriptif Analitis, karena data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif dapat di simpulkan Upaya pembangunan kemaritiman di Indonesia bukan hal yang mudah, permasalahan ini dikarenakan latar belakang karakter maritim yang kian memudar. Persepsi tentang kemaritiman masih berupa puzzle yang belum optimal tersusun secara benar.

Kata Kunci: Maritim, Indonesia, Globalisasi

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara Kepulauan terluas di dunia yang terdiri atas lebih dari 17.504 pulau dengan 13.466 pulau telah diberi nama. Sebanyak 92 pulau terluar sebagai garis pangkal wilayah perairan Indonesia ke arah laut lepas telah didaftarkan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Indonesia memiliki garis pantai sepanjang 95.181 km dan terletak pada posisi sangat strategis antara Benua Asia dan Australia serta Samudera Hindia dan Pasifik. Luas daratan mencapai sekitar 2.012.402 km² dan laut sekitar 5,8 juta km² (75,7%), yang terdiri 2.012.392 km² Perairan Pedalaman, 0,3 juta km² Laut Teritorial, dan 2,7

juta km² Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Sebagai Negara Kepulauan yang memiliki laut yang luas dan garis pantai yang panjang, sektor maritim dan kelautan menjadi sangat strategis bagi Indonesia ditinjau dari aspek ekonomi dan lingkungan, sosial-budaya, hukum dan keamanan. Meskipun demikian, selama ini sektor tersebut masih kurang mendapat perhatian serius bila dibandingkan dengan sektor daratan. Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan visi pembangunan “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” memberikan harapan dan mengembalikan semangat untuk membangun maritim dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam kelautan. Selanjutnya untuk mencapai visi tersebut diturunkan misi:

- (1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara Kepulauan;
- (2) Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
- (3) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai bangsa maritim;
- (4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
- (5) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
- (6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional; dan
- (7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Tiga dari tujuh misi tersebut berhubungan dengan maritim dan posisi Indonesia sebagai Negara Kepulauan. Karenanya, dalam Kabinet Kerja, Presiden Joko Widodo membentuk Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Sumberdaya.

Di samping visi dan misi tersebut, Presiden juga mengetengahkan konsep “Poros Maritim” dan “Tol Laut”. Penetapan prioritas pembangunan sektor maritim ini sangat beralasan bila dilihat dari sudut sejarah bangsa. Nenek moyang bangsa ini dikenal sebagai bangsa pelaut atau bangsa bahari dan pernah jaya di laut di masa sebelum kehadiran kolonialisme, melalui perdagangan antar pulau. Budaya maritim menjadi bagian yang tak

terpisahkan dari kehidupan masyarakat, khususnya yang terkait dengan maritim dan kelautan. Para nelayan dan masyarakat pesisir, misalnya, memiliki kearifan lokal dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya laut, sehingga keberlanjutan sumber kehidupan mereka tetap terjamin hingga ke anak cucu. Salah satu bukti warisan budaya sebagai bangsa pelaut yang hingga kini masih ada adalah Kapal Pinisi. Laut, pesisir, dan sungai merupakan urat nadi yang menjadi kekuatan bangsa ini sejak dulu.

Di tiga wilayah ini pelabuhan-pelabuhan besar dibangun yang diramaikan dengan aktivitas pedagang dari berbagai pulau di Nusantara dan dari belahan dunia. Hal itu membuat perekonomian dan peradaban maju dan berkembang. Kemampuan mengelola maritim itu disadari oleh Belanda, karena itu Belanda mendesak pribumi menjauhi laut menuju daratan hingga pegunungan. Sejak itu pertanian daratan menjadi berkembang. Potensi maritim dan kelautan yang begitu besar seharusnya dimanfaatkan untuk menyejahterakan masyarakat. Namun, kenyataannya potensi itu belum dimanfaatkan dengan optimal. Hal itu berkontribusi pada angka kemiskinan yang masih tinggi. Sebagian diantaranya adalah nelayan dan masyarakat pesisir terkait yang tergolong kelompok paling miskin. Eksploitasi dan kegiatan ilegal terhadap sumberdaya laut tanpa memperhatikan keberlanjutan memperburuk tingkat kesejahteraan dan kehidupan nelayan, khususnya nelayan kecil dan nelayan tradisional. Pencurian ikan yang dilakukan oleh nelayan asing, misalnya, di samping mengurangi pendapatan nelayan, juga merugikan negara. Pencemaran laut dan kerusakan mangrove dan terumbu karang juga menambah masalah di sektor kelautan. Selain masalah ekonomi dan lingkungan, masalah yang juga muncul di sektor maritim dan kelautan adalah masalah keamanan dan politik.

Sebagai negara yang berada pada perlintasan dua benua dan dua samudera, Indonesia termasuk negara yang rawan dari sisi keamanan laut, baik keamanan laut yang bersifat lokal, nasional, maupun internasional. Perompakan di perairan Indonesia masih sering terjadi, baik yang dilakukan oleh orang Indonesia sendiri maupun orang asing, baik yang ditujukan kepada kapal nelayan Indonesia, maupun kepada kapal asing. Selain itu, persoalan pulau-pulau terluar yang selama ini kurang mendapatkan perhatian pemerintah juga menimbulkan persoalan politik, antara lain

tumpang tindih klaim kepemilikan beberapa pulau di perbatasan oleh beberapa negara. Minimnya sumberdaya manusia yang berkualitas, lemahnya penegakan hukum, dan terbatasnya infrastruktur maritim dan kelautan menambah rumit persoalan. Terdapat empat permasalahan dalam konteks posisi Indonesia sebagai Negara Kepulauan, yaitu:

(1) Bangsa Indonesia sampai saat ini belum memiliki kebijakan nasional tentang pembangunan Negara Kepulauan yang terpadu. Kebijakan yang ada selama ini hanya bersifat sektoral, padahal pembangunan di Negara Kepulauan memiliki keterkaitan antarsektor yang tinggi;

(2) Lemahnya pemahaman dan kesadaran tentang arti dan makna Indonesia sebagai Negara Kepulauan dari segi geografi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya;

(3) Sampai saat ini negara belum menetapkan batas-batas wilayah perairan dalam. Padahal, wilayah perairan dalam mutlak menjadi kedaulatan bangsa Indonesia. Artinya tidak boleh ada satupun kapal asing boleh masuk ke perairan dalam Indonesia tanpa izin; dan

(4) Lemahnya pertahanan dan ketahanan negara dari sisi matra laut yang mencakup:

(a) belum optimalnya peran pertahanan dan ketahanan laut dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara;

(b) ancaman kekuatan asing yang ingin memanfaatkan perairan ZEEI;

(c) belum lengkapnya perangkat hukum dalam implementasi pertahanan dan ketahanan laut;

(d) masih terbatasnya fasilitas untuk melakukan pengamanan laut;

(e) makin meningkatnya kegiatan terorisme, perompakan, dan pencurian ikan di wilayah perairan laut Indonesia; dan

(f) masih lemahnya penegakan hukum kepada pelanggar hukum. Disadari bahwa untuk mengatasi berbagai masalah yang terjadi tersebut bukan persoalan yang mudah dan sederhana. Untuk itu, perubahan harus dilakukan, dan saat inilah momentum yang tepat untuk memulai perubahan, seiring dengan komitmen pemerintah untuk melakukan pembangunan sektor maritim dan kelautan. Oleh karena itu, kajian akademis terhadap sektor maritim dan kelautan merupakan salah satu langkah yang tepat untuk ditempuh dalam upaya membangun sektor maritim dan kelautan yang komprehensif dan berkelanjutan.

Indonesia dengan posisi dan potensi tersebut mempunyai peluang yang cukup besar untuk menjadi negara maritim yang berbasis sumber daya alam. Potensi ini dapat menjadi kekuatan sekaligus tantangan dengan tingkat kerawanan yang tinggi dan dapat mengganggu stabilitas keamanan yang dapat mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ini disebabkan posisi Indonesia sangat terbuka bagi negara lain untuk memasuki wilayah Indonesia melalui laut dan melakukan aktivitas di wilayah Indonesia dengan berbagai dampak yang ditimbulkan, sehingga negara perlu memperhatikan kondisi keamanan maritimnya. Keamanan maritim negeri ini juga dipengaruhi oleh geopolitik Indonesia.

Posisi Indonesia ini tidak bebas dari pengaruh interaksi dan interelasi dengan lingkungan eksternal, baik lingkungan nasional, lingkungan regional, maupun lingkungan global dengan segala bentuk tantangan di dalamnya. Ini tidak dapat dilepaskan dari konstelasi geopolitik global, lingkungan geopolitik regional, dan lingkungan strategis nasional. Kondisi geopolitik ini dapat menjadi ancaman bagi keamanan Negara. Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang "Pengaturan Dan Penataan Kelautan Dan Kemaritiman Di Era Globalisasi."

II. METODE

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode penelitian Hukum normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian Hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Deskriptif Analistis, karena data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka angka. Hal itu disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yang bersifat yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang berusaha untuk mengidentifikasi norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Serta selain itu untuk melihat sinkronisasi aturan dengan aturan lainnya secara hierarki.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Republik Indonesia sebagai negara kepulauan

dengan ciri khas atas keanekaragaman suku, bahasa, dan budayanya. Secara fisik antar satu budaya dan budaya lain dipisahkan oleh laut. Akan tetapi, pemisahan itu tidak bisa dilihat dari segi kemaritiman karena seluruh perairan yang ada di Nusantara adalah pemersatu yang mengintegrasikan ribuan pulau yang terpisah-pisah. Di negara yang disebut Indonesia berdiam sebuah bangsa besar yang mendiami wilayah dan negara kepulauan, bangsa yang multikultur yang di dalamnya ada dua kelompok kehidupan, yaitu kelompok masyarakat yang mendiami wilayah pesisir dan kelompok masyarakat yang mendiami wilayah pedalaman. Semuanya itu kembali pada konsep hidup dan kesadaran ruang hidup yang berasal dari heterogenitas tadi. Kemudian dalam sejarahnya, juga tercatat antagonis hasrat untuk saling mengendalikan dari kedua kelompok besar itu sendiri. Kelompok yang tinggal di darat berusaha untuk mengendalikan pesisir dengan segala upaya untuk mendapatkan hasil dari laut, dan juga sebaliknya.

Bahwa pemahaman dan latar belakang perspektif maritim merupakan sebuah permasalahan yang sangat krusial. Fenomena demikian berimbas ke berbagai kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Disadari bahwa upaya pembangunan kemaritiman di Indonesia bukan hal yang mudah, permasalahan ini dikarenakan latar belakang karakter maritim yang kian memudar. Dijelaskan bahwa persepsi tentang kemaritiman masih berupa puzzle yang belum optimal tersusun secara benar. Pelibatan kalangan akademik tersebut, menempatkan institusi pendidikan bukan hanya menjadi objek dalam hal ini, tetapi sebagai subjek dalam pengambilan kebijakan. Hadirnya sebuah satu kesatuan antara kebijakan kemaritiman dan seluruh stakeholder, tentu akan sangat mendukung kemajuan maritim Indonesia. Untuk itu, strategi dan kebijakan di bidang maritim (Maritime Policy) harus segera dibenahi guna mengoptimalkan potensi yang dimiliki, baik menyangkut sumber daya laut, industri mau pun bisnis transportasi. Selama ini pengembangan potensi maritim terbentur masalah struktural, dan belum ada kesadaran politis secara nasional tentang betapa besarnya potensi ekonomi.

Regulasi mengenai keamanan maritim berkaitan erat dengan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai laut dan segala aktivitas yang terhubung dengan laut.

Ini mengingat aspek kelautan Indonesia menyimpan potensi yang sangat besar sehingga melibatkan banyak stakeholders yang diberikan wewenang terhadap laut Indonesia dan pengaturannya tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Undang-undang yang diberlakukan di yurisdiksi laut nasional tersebut, antara lain: dihadapi Indonesia sebagai negara hukum, sehingga persoalan yang dihadapi bangsa ini tidak hanya pada penegakan hukum tetapi juga pembaruan hukum atau pembuatan hukum baru tumpang tindih itu terjadi di wilayah zona ekonomi eksklusif. Berdasarkan hukum nasional yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UU ZEE, wilayah ZEE menjadi tanggung jawab dari angkatan laut Tentara Nasional Indonesia (TNI-AL). Selain itu, Pasal 224 UNCLOS 1982 secara tidak langsung menentukan bahwa instansi yang paling berwenang di laut adalah angkatan bersenjata di suatu negara. Atas dasar itu, TNI AL bertanggung jawab atas semua tindak pidana dan pelanggaran hukum di wilayah perairan laut Indonesia. Namun, dalam tataran implementasi terjadi konflik kewenangan di wilayah ZEE ini antara TNI-AL dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai ketika melaksanakan kewenangan untuk melakukan proses hukum terhadap kapal yang diduga melakukan penyelundupan. Konflik juga terjadi antara TNI-AL dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang melakukan patroli di laut untuk pemeriksaan dan penyidikan di ZEE Indonesia ketika menangani proses hukum kapal nelayan yang melakukan pelanggaran di laut. Konflik terjadi karena tidak jelasnya pengaturan wilayah tugas Direktorat Jenderal Bea Cukai dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, sehingga tidak jarang terjadi persinggungan antara TNI-AL dengan instansi lain dalam menangani kasus pelanggaran di wilayah perairan Indonesia, khususnya di ZEE.

IV. KESIMPULAN

Pemahaman dan latar belakang perspektif maritim di Indonesia merupakan sebuah permasalahan yang sangat krusial. Upaya pembangunan kemaritiman di Indonesia bukan hal yang mudah, permasalahan ini dikarenakan latar belakang karakter maritim yang kian memudar. Persepsi tentang kemaritiman masih berupa puzzle yang belum optimal tersusun secara benar. Keterlibatan berbagai pihak (stakeholder) di bidang kemaritiman tersebut mampu menjadi kekuatan penyangga bagi Pemerintah dalam strategi pengambilan kebijakan, merencanakan,

memformulasikan, mengimplementasikan, Selama ini pengembangan potensi maritim terbentur masalah struktural, dan belum ada kesadaran politis secara nasional tentang betapa besarnya potensi ekonomi dan kemaritiman. Sehingga, dibutuhkan sektor maritim, baik melalui kebijakan makro, fiskal, mau pun moneter.

Pemerintah harus meningkatkan keberlanjutan dan manajemen yang baik terhadap sumber daya kelautan dan kemaritiman sangat penting untuk menghadapi tantangan globalisasi dan mengembangkan kebijakan berdasarkan penelitian ilmiah dan analisis data untuk memahami dampak perubahan iklim, polusi dan kegiatan manusia terhadap kelautan. Perubahan penanggulangan polusi laut, dan pengelolaan sumber daya Bersama. Meningkatkan kesadaran Masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelautan dan kemaritiman melalui kampanye Pendidikan dan informasi. Melibatkan Masyarakat local dalam pengelolaan sumber daya kelautan dengan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan laut.

DAFTAR PUSTAKA

- Moleong, Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif, Rosdakarya, Bandung, 2010,
- M. Iqbal Hasan, Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, Ghalia Indonesia, Bogor, 2002, h.
- Utomo, B. 2006. Karya Ilmiah Ekologi Benih. Fakultas Pertanian. Universitas Sumatera Utara.
- Muh Kadarisman Kebijakan Keselamatan Dan Keamanan Maritim Dalam Menunjang Sistem Transportasi Laut. Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik - Vol. 04 No. 02, Juli 2017 ISSN 2355-4721 Universitas Muhammadiyah Jakarta. file:///C:/Users/asus/Downloads/121-933-1-PB%20(1).pdf
- Kusumastanto, T. (2002). Reposisi "Ocean Policy" dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia di Era Otonomi Daerah. Bogor: Orasi Ilmiah Guru Besar Kebijakan Ekonomi, PKSPLIPB.
- Shanti Dwi Kartika Keamanan Maritim Dari Aspek Regulasi Dan Penegakan Hukum Negara Hukum: Vol. 5, No. 2, November 2014
- Narkah akademik , 1015 [https:// fri2016. uny.ac.id /sites/ fri2016. uny.ac.id/ files /2.%20 NASKAH %20AKADEMIS.pdf](https://fri2016.uny.ac.id/sites/fri2016.uny.ac.id/files/2.%20NASKAH%20AKADEMIS.pdf)
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas, Rancangan Teknokratik, file:///C:/Users/asus/Downloads/238-470-1-SM.pdf
- Undang Undang
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut)
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.